



PUTUSAN
Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alan Aditia Alias Alan Bin Armin**
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/10 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Karang RT.005/RW.001 Desa Jagarasa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum NASRULLOOH, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LAW FIRM SEMAR MESEM & PARTNERS beralamat di Kp. Bungaok No.112 Rt 002 Rw 001 Kelurahan Caringin, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb, tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb, tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa ALAN ADITIA als ALAN BIN ARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci kontak kendaraan merk Honda;
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna : Hitam, No.Pol : A 6609 OC, No. Rangka : MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin : JFZ1E1449169, Tahun pembuatan : 2016 an. RATMI;
- 1 (satu) rangkap Fotocopy BPKB Kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna : Hitam, No.Pol : A 6609 OC, No. Rangka : MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin : JFZ1E1449169, Tahun pembuatan : 2016 an. RATMI;
- 1 (satu) Alat Kunci palang Y Yang sudah di luruskan Menjadi palang T;
- 2 (dua) Anak mata kunci leter T Yang Sudah di lancipkan;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan bermotor berlambang Honda yang sudah di potong;
- 1 (satu) Buah handphone merk samsung Galaxy Type J2 Frame warna Putih;

Dipergunakan dalam perkara lain an. BADRU BIN SUKATMA;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menyatakan terdakwa Alan Aditia Alias Alan Bin Armin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."* Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alan Aditia Alias Alan Bin Armin dengan pidana kurungan Penjara 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK No Pol A 6609 OC;
- 1 (satu) Buku BPKB No Pol A 6609 OC;
- 1 (satu) buah Kunci Letter T;
- 1 (satu) Unit HP;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim berkeyakinan lain terhadap perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALAN ADITIA Alias ALAN Bin ARMIN bersama-sama dengan sdr. BADRU Bin SUKATMA (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. GALIH (DPO) dan sdr. CIWONG (DPO), pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di Halaman Parkiran Alfamart Ruko Parklane Perum Citra Maja Raya yang beralamat di Desa Pasir kembang Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili "mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna : Hitam, No.Pol : A 6609 OC, No. Rangka : MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin : JFZ1E1449169 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik ARI FIKRI Bin TETEN EFENDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan baru" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa, saksi Badru, sdr. Ciwong dan Sdr. Galih sedang berkumpul mengobrol - ngobrol dibengkel motor di daerah Muncang, kemudian tiba-tiba saksi Badru berkata kepada terdakwa dengan berkata "Lan Yuk Gawe?" (istilah untuk kerja curi motor) lalu terdakwa menjawab "Hayuk Kita ke Tangerang", kemudian terdakwa, saksi Badru, sdr. Ciwong dan Sdr. Galih langsung untuk pergi ke daerah Tangerang mencari kendaraan sepeda motor yang hendak dicuri sambil bermain dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor saksi Badru berboncengan dengan sdr. Galih menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat Street, warna hitam, milik saksi Badru sedangkan terdakwa Alan bersama dengan Sdr. Ciwong menggunakan kendaraan R2 merk Honda Beat, warna Pink. Sesampainya di daerah Tangerang terdakwa, saksi Badru, sdr. Ciwong dan Sdr. Galih terus berkeliling mencari kendaraan Roda 2 (dua) yang bisa dicuri akan tetapi tidak ada yang bisa di curi;

Kemudian setelah lama berkeliling didaerah Tangerang terdakwa saksi Badru, sdr. Ciwong dan Sdr. Galih, hendak kembali pulang menuju Rangkasbitung melalui Jalan Citra Maja Raya, lalu ketika melintasi Jalan Citra Maja Raya sekira pukul 06.30 WIB saksi Badru melihat kendaraan R2 Merk Honda Beat Type street, warna Hitam milik saksi ARI FIKRI Bin TETEN EFENDI, yang sedang terparkir didepan alfamart, kemudian saksi Badru bersama dengan Sdr. Galih menghentikan laju kendaraanya di depan alfamart tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Ciwong ikut berhenti juga,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu saksi Badru berkata kepada terdakwa dan Sdr. Ciwong dengan berkata "tuh ada motor satu", kemudian saksi Badru langsung memakirkan kendaraan agak jauh di depan sepeda motor terdakwa dan Sdr. Ciwong lalu Sdr. Ciwong turun dari kendaraannya dan langsung menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir di halaman Alfamart, setelah itu sdr. Ciwong langsung memasukkan kunci letter "T" (kunci palsu) kedalam lubang kunci kontak lalu menekan dan memutar kearah kanan dengan paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi ARI FIKRI Bin Teten Efendi sehingga kunci kontak kendaraan tersebut rusak dan setelah berhasil kendaraan tersebut dinyalakan langsung dibawa pergi oleh sdr. Ciwong, kemudian dijual kepada Sdr. JENAL (DPO) sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut kemudian bagi rata yaitu saksi Badru mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Sdr.Ciwong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Galih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar biaya operasional kepada Sdr.JENAL karena ketika ingin berangkat untuk mencuri terdakwa bersama saksi Badru, sdr. Ciwong dan Sdr. Galih meminjam uang kepada Sdr.JENAL;

Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna : Hitam, No.Pol : A 6609 OC tidak ada ijin dari pemiliknya saksi ARI FIKRI Bin Teten Efendi dan akibat perbuatan terdakwa saksi ARI FIKRI Bin Teten Efendi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00; (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti akan isi maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik orang tua saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Merk Honda beat Type Street D1B02N26L2A/T, tahun 2016 warna Hitam No. Pol : A 6609 OC;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Ruko Parklane Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 06.30 WIB, saksi sampai di toko (alfamart) lalu saksi membuka toko kemudian masuk ke dalam toko alfamart tersebut namun rolling door Alfamart masih dalam keadaan tertutup karena belum waktunya pelayanan, tidak lama kemudian dari dalam toko Saksi mendengar suara mesin sepeda motor menyala, lalu Saksi langsung keluar dan melihat sepeda motor Saksi telah dibawa oleh orang yang tidak saksi kenal dan kendaraan tersebut ngebut dari depan toko lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Security Perum Citra Maja Raya;

- Bahwa kemudian saksi melihat monitor/layar CCTV dan dalam CCTV tersebut Saksi melihat kendaraan Saksi dibawa pergi oleh seseorang dengan ciri-ciri badannya tinggi memakai jaket dan masker;

- Bahwa dalam CCTV Saksi melihat ada satu orang yang mengambil sepeda motor Saksi dan ada satu orang lagi yang menunggu dengan duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa kondisi sepeda motor saksi tinggalkan di halaman parkir Alfamart Ruko Parklane Perum Citra Maja Raya dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor dibawa oleh saksi;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Hasbullah Alias Buloh Bin Bisri**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saudara Ari Fikri;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Merk Honda beat Type Street D1B02N26L2A/T, tahun 2016 warna Hitam No. Pol : A 6609 OC;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Ruko Parklane Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon dari Saudara Ari Fikri dan memberitahukan bahwa Sepeda Motor milik Saudara Ari Fikri yang diparkirkan di halaman parkir Alfamart hilang diambil orang, kemudian saksi langsung berangkat menuju toko Alfamart tempat saksi dan Saudara Ari Fikri bekerja, sesampainya di Alfamart saksi langsung melihat rekaman CCTV toko dan ternyata benar kendaraan Sepeda Motor milik Ari Fikri telah diambil oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa dalam CCTV tersebut terlihat yang mengambil sepeda motor sebanyak 2 (dua) orang, yang satu berada di atas sepeda motor dan satu orang lagi yang mengambil sepeda motor Saudara Ari Fikri dengan ciri-ciri berbadan tinggi memakai jaket dan masker;

- Bahwa kondisi sekitar ruko saat itu sepi karena masih pagi dan ruko belum buka;

- Bahwa sepeda motor Saudara Ari Fikri sebelumnya terparkir di halaman parkir ruko Alfamart dalam keadaan terkunci stang;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saudara Ari Fikri menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Bripka Ade Iman Mulyawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Saudara Ari Fikri;

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu Sepeda Motor Merk Honda beat Type Street D1B02N26L2A/T, tahun 2016 warna Hitam No. Pol : A 6609 OC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota tim Resmob dan Jatanras Polres Lebak;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekitar jam 17.40 WIB di rumah Terdakwa di Kampung Karang RT.005/RW.001 Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor Saudara Ari Fikri tersebut dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saudara Badru Bin Sukatma dan teman-temannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Ruko Parklane Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari Anggota piket Polres Lebak bahwa yang pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart ruko Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T warna Hitam No.Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169 Tahun 2016 milik Saudara Ari Fikri, kemudian saksi bersama team mencari data para pelaku dan melakukan pengecekan ke TKP yang memiliki rekaman CCTV, kemudian setelah saksi dan team melihat rekaman CCTV ruko Alfamart tersebut lalu melakukan analisa dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengintaian terhadap para pelaku hingga kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 17.40 WIB diamankan Saudara Badru Bin Sukatma sebagai pelaku pencurian tersebut, kemudian dilakukan introgasi dan didapat informasi bahwa pelaku melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, kemudian langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saudara Badru didapat informasi bahwa kendaraan sudah dijual kepada Saudara Jaenal (DPO);

- Bahwa menurut informasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah berulang-ulang kali di wilayah Kabupaten Lebak dan di Kampung Talun RT.002/RW.003 Desa Panancangan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa melakukannya bersama dengan Saudara Badru Bin Sukatma;

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kunci leter T yang ditemukan di bawah tiang listrik dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Type Galaksi J2 Prime warna Putih milik Saudara Alan yang diduga dipergunakan untuk transaksi penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dijual dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Badru Bin Sukatma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dirinya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi mengerti sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi, Saudara Ciwong dan Saudara Galih;

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Merek Honda Beat Type Street warna Hitam No.Pol : A 6609 OC;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Parkland Perum Citra

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saudara Galih, Saudara Ciwong dan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB sedang berada di bengkel motor Muncang, kemudian Saksi mengajak Terdakwa dengan berkata "Lan yuk gawe" kemudian Terdakwa menjawab "hayu ke Tangerang", kemudian sekitar jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya tersebut berangkat ke Tangerang dengan menggunakan sepeda motor, Saksi menaiki sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam miliknya bersama dengan saudara Galih, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Ciwong menaiki sepeda motor merek Honda Beat warna pink milik Saudara Jaenal namun setelah berkeliling tidak menemukan sepeda motor, lalu Saksi bersama Saudara Ciwong, Terdakwa, Saudara Galih tersebut pulang menuju Muncang melalui Perumahan Citra Maja Raya;

- Bahwa saat melintas di Perum Citra Maja Raya sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa menunjukkan ada sepeda motor Merek Honda Beat Type Street warna Hitam No.Pol : A 6609 OC yang terparkir di depan Alfamart Parkland Perum Citra Maja Raya, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara Ciwong berhenti di depan Alfamart tersebut dan menyusul Saksi yang berboncengan dengan Saudara Galih juga ikut berhenti, lalu Terdakwa berkata "Tuh ada motor satu" kemudian Saksi memakirkan sepeda motor agak jauh di depan Terdakwa untuk mengawasi kondisi sekitar lalu Saudara Ciwong langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saudara Ciwong merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci letter T yang dibawanya dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu Ciwong menaikinya dan bersama-sama membawa kabur sepeda motor tersebut menuju arah Muncang, kemudian sepeda motor dijual kepada Saudara Jaenal warga kampung Cikoneng Sajira sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kemudian dibagi rata oleh Saudara Ciwong dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Jaenal;

- Bahwa Saksi dalam mengambil sepeda motor bersama Terdakwa, Saudara Ciwong dan Saudara Galih tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan dirinya dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Merek Honda Beat Type Street warna Hitam No.Pol : A 6609 OC;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Badru, Saudara Ciwong dan Saudara Galih;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saudara Badru, Saudara Ciwong dan Saudara Galih pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB sedang berada di bengkel motor Muncang, kemudian Saudara Badru berkata "Lan yuk gawe" kemudian Terdakwa menjawab "hayu ke Tangerang", lalu kemudian sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Badru dan teman-temannya tersebut berangkat ke Tangerang dengan menggunakan sepeda motor, Saudara Badru menaiki sepeda motor merek Honda Beat Street warna Hitam miliknya bersama dengan saudara Galih, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Ciwong menaiki sepeda motor merek Honda Beat warna pink milik Saudara Jaenal namun setelah berkeliling tidak menemukan sepeda motor, lalu Terdakwa bersama Saudara Ciwong, Saudara Badru, Saudara Galih tersebut pulang menuju Muncang melalui Perumahan Citra Maja Raya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



- Bahwa saat melintas di Perum Citra Maja Raya sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa melihat ada sepeda motor Merek Honda Beat Type Street warna Hitam No.Pol : A 6609 OC yang terparkir di depan Alfamart Parkland Perum Citra Maja Raya, kemudian Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara Ciwong berhenti di depan Alfamart tersebut dan menyusul Saudara Badru yang berboncengan dengan Saudara Galih juga ikut berhenti, lalu Terdakwa berkata "Tuh ada motor satu" kemudian Saudara Badru memikirkan sepeda motor agak jauh di depan Terdakwa untuk mengawasi kondisi sekitar lalu Saudara Ciwong langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saudara Ciwong merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci letter T yang dibawanya dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu Ciwong menaikinya dan bersama-sama membawa kabur sepeda motor tersebut menuju arah Muncang, kemudian sepeda motor dijual kepada Saudara Jaenal warga kampung Cikoneng Sajira sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut kemudian oleh Saudara Ciwong dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Jaenal;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut oleh terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor bersama Saudara Badru, Saudara Ciwong dan Saudara Galih tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

- Bahwa yang mengajak untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin tersebut yaitu Saudara Badru;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan perbuatan mengambil barang tanpa ijin tersebut baru pertama kali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kunci kontak kendaraan merk Honda;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;
3. 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type J2 Frame warna Putih;
5. 1 (satu) alat kunci palang Y yang sudah diluruskan menjadi palang T;
6. 2 (dua) anak mata kunci leter T yang sudah dilampirkan;
7. 1 (satu) kunci kontak kendaraan bermotor berlambang Honda yang sudah dipotong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Saksi Badru Bin Sukatma, Saudara Ciwong (belum tertangkap) dan Saudara Galih (belum tertangkap);
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan terparkir di halaman parkir Ruko Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak disimpan oleh Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi yang sedang berada di dalam Ruko Alfamart;

- Bahwa yang memiliki ide dalam mengambil barang tanpa ijin tersebut yaitu Saksi Badru dan maksud Terdakwa bersama Saksi Badru, Saudara Ciwong dan Saudara Galih mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Badru dan Saudara Galih berperan untuk berjaga-jaga mengawasi kondisi dan situasi sekeliling, sedangkan Saudara Ciwong yang mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan cara merusak menggunakan alat kunci T dan membawa sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC tersebut telah terjual dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi bersama dengan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Jaenal (belum tertangkap);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut bagian Terdakwa telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Badru Bin Sukatma, Saudara Ciwong dan Saudara Galih tersebut, Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut, delik pokoknya terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disertai dengan unsur-unsur pemberatan yaitu sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dari unsur-unsur tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim



berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Alan Aditia Alias Alan Bin Armin, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Barang siapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Badru Bin Sukatma, Saudara Ciwong (belum tertangkap) dan Saudara Galih (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi, Saksi Hasbullah Alias Buloh Bin Bisri, Saksi Badru Bin Sukatma dan Terdakwa dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi yang merupakan karyawan Alfamart datang dan sampai di ruko Alfamart lalu saksi membuka ruko Alfamart kemudian saksi masuk ke dalam ruko tersebut namun rolling door Alfamart masih dalam keadaan tertutup karena belum waktunya pelayanan, tidak lama kemudian dari dalam ruko Saksi mendengar suara mesin sepeda

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor menyala, lalu Saksi langsung keluar dan melihat sepeda motor Saksi telah dibawa kabur oleh seseorang yang diakui oleh Terdakwa dan saksi Badru Bin Sukatma bahwa orang tersebut adalah Saudara Ciwong (belum tertangkap), kemudian Saksi Ari Fikri melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Badru Bin Sukatma, keterangan Terdakwa dan korban dengan melihat CCTV bahwa Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara Ciwong dan Saksi Badru yang berboncengan dengan Saudara Galih melintas di Perum Citra Maja Raya sekitar jam 05.00 WIB kemudian melihat ada sepeda motor Merek Honda Beat Type Street warna Hitam No.Pol : A 6609 OC milik korban Ari Fkri yang terparkir di depan Ruko Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya, lalu Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara Ciwong berhenti di depan ruko Alfamart tersebut dan menyusul Saudara Badru yang berboncengan dengan Saudara Galih juga ikut berhenti, lalu Terdakwa berkata "Tuh ada motor satu" kemudian Saudara Badru memakirkan sepeda motor agak jauh di depan Terdakwa untuk mengawasi kondisi sekitar lalu Saudara Ciwong langsung turun dari sepeda motor Terdakwa dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saudara Ciwong merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) kunci letter T yang dibawanya dan setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu Saudara Ciwong menaikinya dan bersama-sama membawa kabur sepeda motor tersebut menuju arah Muncang hingga kemudian diketahui oleh korban dan melaporkan ke pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa dengan adanya perpindahan tempat yang semula sepeda motor milik Saksi Ari Bin Fikri yang berada di halaman parkir Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya dalam keadaan terparkir dan terkunci stang namun kemudian diambil oleh Saudara Ciwong dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga mesin sepeda motor tersebut dapat hidup dan berhasil dibawa kabur oleh Saudara Ciwong bersama dengan Terdakwa, Saksi Badru Bin Sukatma dan Saudara Galih, maka dengan demikian terlihat jelas adanya bahwa sepeda motor tersebut telah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2. Mengambil

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, yang mana dengan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi, yang diambil pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, tanpa ijin dari pemiliknya tersebut mengakibatkan Saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC tersebut telah terjual dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut dibagi bersama dengan bagian masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang kepada Jaenal (belum tertangkap) dan uang bagian Terdakwa dari penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa telah nyata menghendaki akan perbuatan yang dilakukannya tersebut dan Terdakwa telah pula menikmati hasil dari penjualan barang tersebut yang diketahuinya bukanlah barang miliknya, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai “pembuat” atau “turut melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang mana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi yang merupakan milik dari saksi Ari Fikri Bin Teten Efendi pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 06.30 WIB di halaman parkir Alfamart Cluster Parkland Perum Citra Maja Raya, Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tersebut dilakukan bersama dengan Saksi Badru Bin Sukatma, Saudara Ciwong (belum tertangkap) dan Saudara Galih (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Badru dan Saudara Galih berperan untuk berjaga-jaga mengawasi kondisi dan situasi sekeliling ruko Alfamart, sedangkan Saudara Ciwong yang mengeksekusi/mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut, maka dengan demikian terlihat adanya kerjasama yang baik antara Terdakwa, Saksi Badru, Saudara Galih dan Saudara Ciwong yang mana masing-masing langsung turut mengambil bagian/peran dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur, dan bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti dalam unsur ini maka cukup dengan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Badru Bin Sukatma, Saudara Ciwong (belum tertangkap) dan Saudara Galih (belum tertangkap) mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama dengan Saksi Badru dan Saudara Galih berjaga-jaga mengawasi kondisi dan situasi sekeliling, sedangkan Saudara Ciwong yang mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut dengan cara merusak menggunakan alat kunci T dan setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut kemudian Saudara Ciwong kabur dengan membawa kendaraan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bersama dengan Saksi Badru dan Saudara Galih mengikuti dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas diketahui bahwa Saudara Ciwong saat akan membawa kabur sepeda motor tersebut mulanya dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dengan mata kunci yang sudah dilancipkan hingga kemudian mesin sepeda motor berhasil dinyalakan dan dibawa kabur oleh Saudara Ciwong bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, sebagaimana fakta dan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya pasal yang didakwakan namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, dimana Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama dan hanya sebatas pesuruh demi mendapatkan upah untuk kebutuhan hidup, Terdakwa kooperatif dan bertingkal laku sopan tidak berbelit belit dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dimohonkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dan rasa keadilan bagi korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci kontak kendaraan merk Honda;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;
- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type J2 Frame warna Putih;
- 1 (satu) alat kunci palang Y yang sudah diluruskan menjadi palang T;
- 2 (dua) anak mata kunci leter T yang sudah dilampirkan;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan bermotor berlambang Honda yang sudah dipotong;

Oleh karena masih dipergunakan Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Badru Bin Sukatma, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alan Aditia Alias Alan Bin Armin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kunci kontak kendaraan merk Honda;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;

- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB kendaraan bermotor R2 Jenis Honda Beat Type Street D1B02N26L2 A/T, warna Hitam, No. Pol : A 6609 OC, No. Rangka: MH1JFZ11XGK437429, No. Mesin: JFZ1E1449169, Tahun pembuatan 2016 An. Ratmi;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Type J2 Frame warna Putih;

- 1 (satu) alat kunci palang Y yang sudah diluruskan menjadi palang T;

- 2 (dua) anak mata kunci leter T yang sudah dilampirkan;

- 1 (satu) kunci kontak kendaraan bermotor berlambang Honda yang sudah dipotong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Badru Bin Sukatma;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., selaku Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Usye Sekarmanah, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.B/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)